



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2625/Pid.Sus/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ASTON PERANGIN-ANGIN
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 20 Juli 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gang Perhubungan No.8 Kel. Timbang Deli Kec.
Medan Amplas Kota Medan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak berkehendak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Setelah melihat barang bukti.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2625/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut;
- 1. Menyatakan terdakwa **ASTON PERANGIN-ANGIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASTON PERANGIN-ANGIN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
- 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.
rampas untuk dimusnahkan.
- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa mengatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan **dakwa** sebagai berikut;

Primair

Bahwa ia terdakwa ASTON PERANGIN-ANGIN pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Jalan Dame Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 saksi Rinto Aruan bersama saksi Roni O. F Barus dan saksi Alex Sandre Harianja (masing-masing



anggota Polri dari Polsek Medan Kota) mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya tindak pidana narkoba di Jalan Dame Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas Kota Medan, kemudian saksi-saksi langsung menuju jalan yang dimaksud. Sesampainya di jalan tersebut sekira pukul 12.00 wib saksi-saksi melihat terdakwa Aston Perangin-Angin dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dari tangan kiri terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti sabu tersebut. Setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram ke Polsek Medan Kota.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 5562/NNF/2021 tanggal 24 Juni 2021 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, Nrp. 60051008, Jabatan PS. Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan R. FANI MIRANDA, S. T, Nrp. 92020450, Jabatan PS Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa: A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa An. ASTON PERANGIN-ANGIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa ASTON PERANGIN-ANGIN pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Jalan Dame Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Menyalahgunakan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 terdakwa Aston Perangin-Angin pergi naik gojek ke Jalan Selambo Kota Medan, sesampainya di jalan tersebut terdakwa menemui Agus (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) dan membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan maksud hendak terdakwa pergunakan dengan cara memasukkan sabu tersebut kedalam kaca pirex yang tersambung ke bong, kemudian kaca pirex tersebut dibakar menggunakan mancis sehingga mengeluarkan asap kemudian asapnya dihisap melalui pipet seperti merokok biasa. Setelah Agus memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram kepada terdakwa, kemudian terdakwa memegang sabu tersebut dengan tangan kiri terdakwa dan memesan gojek untuk pulang kerumah terdakwa.
- Setelah terdakwa sampai di Jalan Dame Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas Kota Medan terdakwa turun dari gojek dan berjalan kaki menuju kerumah terdakwa, dan pada saat itu datang saksi Rinto Aruan bersama saksi Roni O. F Barus dan saksi Alex Sandre Harianja (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Kota) melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dari tangan kiri terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti sabu tersebut. Setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Kota;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 5562/NNF/2021 tanggal 24 Juni 2021 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, Nrp. 60051008, Jabatan PS. Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan R. FANI MIRANDA, S. T, Nrp. 92020450, Jabatan PS Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa: A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2625/Pid.Sus/2021/PN Mdn



milik terdakwa An. ASTON PERANGIN-ANGIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang dibawah berjanji/bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Rinto Aruan

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 wib di Jalan Dame Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas, terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan Narkotika jenis shabu
- Bahwa adapun kronologis penangkapan yang saksi dan rekan lakukan terhadap Terdakwa adalah bermula pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 wib, saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Roni O.F Barus dan Alex Sanre Harianja mendapat informasi bahwasanya di Jalan Dame Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, Setelah menerima informasi tersebut, saksi bersama dengan rekan kerja saksi menuju lokasi yang dimaksud dan setibanya dilokasi kami melihat Terdakwa dengan gerak gerak mencurigakan lalu saksi bersama dengan rekan kerja menghampirinya kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Adapun barang bukti yang saya dan rekan temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik berisikan Narkotika jenis shabu dari tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari seorang laki-laki bernama Agus (DPO) yang dibeli seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipergunakan bagi diri sendiri;
- Bahwa saksi dan rekan lainnya menyita barang bukti yang ditemukan beserta terdakwa untuk dibawa ke kantor Polsek Medan Kota guna pemeriksaan lebih lanjut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

2. Saksi Roni O . F Barus

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 wib di Jalan Dame Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas, terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan Narkotika jenis shabu
- Bahwa adapun kronologis penangkapan yang saksi dan rekan lakukan terhadap Terdakwa adalah bermula pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 wib, saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Rinto Aruan dan Alex Sanre Harianja mendapat informasi bahwasanya di Jalan Dame Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, Setelah menerima informasi tersebut, saksi bersama dengan rekan kerja saksi menuju lokasi yang dimaksud dan setibanya dilokasi kami melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan lalu saksi bersama dengan rekan kerja menghampirinya kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Adapun barang bukti yang saya dan rekan temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik berisikan Narkotika jenis shabu dari tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari seorang laki-laki bernama Agus (DPO) yang dibeli seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipergunakan bagi diri sendiri;
- Bahwa saksi dan rekan lainnya menyita barang bukti yang ditemukan beserta terdakwa untuk dibawa ke kantor Polsek Medan Kota guna

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2625/Pid.Sus/2021/PN Mdn



pemeriksaan lebih lanjut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk untuk menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **Keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Rinto Aruan, saksi Roni O.F Barus dan rekan lain yang berpakaian preman yang melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Dame Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 terdakwa Aston Perangin-Angin pergi naik gojek ke Jalan Selambo Kota Medan, sesampainya di jalan tersebut terdakwa menemui Agus (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) dan membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan maksud hendak terdakwa pergunakan dengan cara memasukkan sabu tersebut kedalam kaca pirex yang tersambung ke bong, kemudian kaca pirex tersebut dibakar menggunakan mancis sehingga mengeluarkan asap kemudian asapnya dihisap melalui pipet seperti merokok biasa. Setelah Agus memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram kepada terdakwa, kemudian terdakwa memegang sabu tersebut dengan tangan kiri terdakwa dan memesan gojek untuk pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa sampai di Jalan Dame Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas Kota Medan terdakwa turun dari gojek dan berjalan kaki menuju kerumah terdakwa, dan pada saat itu datang saksi Rinto Aruan bersama saksi Roni O. F Barus dan saksi Alex Sandre Harianja (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Kota) melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dari tangan kiri terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti sabu tersebut, setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa,



- Bahwa saksi dan rekan lainnya menyita barang bukti yang ditemukan beserta terdakwa untuk dibawa ke kantor Polsek Medan Kota guna pemeriksaan lebih lanjut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa terdakwa mengaku telah menggunakan narkoba jenis sabu terakhir kali pada saat seminggu yang lalu sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memilik ijin dari pihak yang berwenang untuk untuk menyalahgunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** antara lain :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka ditemukan **fakta-fakta** sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Rinto Aruan, saksi Roni O.F Barus dan rekan lain yang berpakaian preman yang melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Dame Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 terdakwa Aston Perangin-Angin pergi naik gojek ke Jalan Selambo Kota Medan, sesampainya di jalan tersebut terdakwa menemui Agus (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) dan membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan maksud hendak terdakwa pergunakan dengan cara memasukkan sabu tersebut kedalam kaca pirex yang tersambung ke bong, kemudian kaca pirex tersebut dibakar menggunakan mancis sehingga mengeluarkan asap kemudian asapnya dihisap melalui pipet seperti merokok biasa. Setelah Agus memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram kepada terdakwa, kemudian terdakwa memegang sabu tersebut dengan tangan kiri terdakwa dan memesan gojek untuk pulang kerumah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa sampai di Jalan Dame Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas Kota Medan terdakwa turun dari gojek dan berjalan kaki menuju kerumah terdakwa, dan pada saat itu datang saksi Rinto Aruan bersama saksi Roni O. F Barus dan saksi Alex Sandre Harianja (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Kota) melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dari tangan kiri terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti sabu tersebut, setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa,
- Bahwa saksi dan rekan lainnya menyita barang bukti yang ditemukan beserta terdakwa untuk dibawa ke kantor Polsek Medan Kota guna pemeriksaan lebih lanjut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa terdakwa mengaku telah menggunakan narkotika jenis sabu terakhir kali pada saat seminggu yang lalu sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 5562/NNF/2021 tanggal 24 Juni 2021 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, Nrp. 60051008, Jabatan PS. Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan R. FANI MIRANDA, S. T, Nrp. 92020450, Jabatan PS Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa: A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa An. ASTON PERANGIN-ANGIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa terhadap perbuatannya, maka akan dipertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersifat Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2625/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika, Subsidiar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, dengan ketentuan apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi apabila dakwaan Primair tidak terbukti menurut hukum, maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar dan dakwaan Lebih Subsidiar, dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa.**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan dakwaan primair tersebut dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

Ad.1 **Barang Siapa,**

Menimbang, Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barang siapa" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya, yang dalam perkara ini dari fakta dipersidangan adalah terdakwa **ASTON PERANGIN-ANGIN** yang identitas selengkapannya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum maksudnya perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan hukum atau dengan undang-undang yang dalam perkara aquo yaitu UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bahwa terdakwa, maka diperoleh fakta dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Dame Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas yang sebelum dilakukan penangkapan terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari Agus (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) di Jalan Selambo Kota Medan dengan harga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) satu paket yang selanjutnya terdakwa pulang dengan memesan aplikasi gojek pada saat didalam perjalanan saksi-saksi dari pihak kepolisian melihat terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas informasi yang telah diperoleh saksi-saksi dari masyarakat yang resah atas penyalahgunaan narkoba tersebut lalu saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan dari tangan kiri terdakwa 1 (satu) bungkus yang berisi narkoba jenis sabu yang selanjutnya disita oleh saksi-saksi untuk dipergunakan sebagai bukti pemeriksaan terdakwa, dengan demikian unsur ini belum terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Oleh karena unsur-unsur dalam Dakwaan Primair juga tidak terbukti dan tidak terpenuhi, maka majelis hakim akan membuktikan unsur-unsur Dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan unsur sebagai berikut ;

1. **"Barang siapa"**
2. **"Penyalahguna Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri"**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan dakwaan Subsidiar tersebut dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

Ad.1 **Barang Siapa,**

Menimbang, Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barang siapa" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku dari suatu tindak pidana , untuk diminta pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya, yang dalam perkara ini dari fakta dipersidangan adalah terdakwa **ASTON PERANGIN-ANGIN** yang identitas selengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



Ad.2 Penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada dasarnya Narkotika dapat digunakan, namun demikian penggunaan Narkotika tersebut adalah untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan untuk Narkotika Golongan I dapat digunakan hanya untuk kepentingan tertentu akan tetapi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Rinto Aruan, saksi Roni O.F Barus dan rekan lain yang berpakaian preman yang melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Dame Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas, bermula pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 terdakwa Aston Perangin-Angin pergi naik gojek ke Jalan Selambo Kota Medan, sesampainya di jalan tersebut terdakwa menemui Agus (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) dan membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan maksud hendak terdakwa pergunakan dengan cara memasukkan sabu tersebut kedalam kaca pirex yang tersambung ke bong, kemudian kaca pirex tersebut dibakar menggunakan mancis sehingga mengeluarkan asap kemudian asapnya dihisap melalui pipet seperti merokok biasa. Setelah Agus memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram kepada terdakwa, kemudian terdakwa memegang sabu tersebut dengan tangan kiri terdakwa dan memesan gojek untuk pulang kerumah terdakwa, setelah terdakwa sampai di Jalan Dame Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas Kota Medan terdakwa turun dari gojek dan berjalan kaki menuju kerumah terdakwa, dan pada saat itu datang saksi Rinto Aruan bersama saksi Roni O. F Barus dan saksi Alex Sandre Harianja (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Kota) melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dari tangan kiri terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti sabu tersebut, setelah ditanyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa, bahwa saksi dan rekan lainnya menyita barang bukti yang ditemukan beserta terdakwa untuk dibawa ke kantor Polsek Medan Kota guna pemeriksaan lebih lanjut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, terdakwa mengaku telah menggunakan narkoba jenis sabu terakhir kali pada saat seminggu yang lalu sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 5562/NNF/2021 tanggal 24 Juni 2021 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, Nrp. 60051008, Jabatan PS. Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan R. FANI MIRANDA, S. T, Nrp. 92020450, Jabatan PS Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa: A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa An. ASTON PERANGIN-ANGIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk untuk menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kepidanaan, sehingga kepada terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2625/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan selama proses pemeriksaan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menyatakan terdakwa berada diluar tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ASTON PERANGIN-ANGIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut diatas;
 3. Menyatakan Terdakwa **ASTON PERANGIN-ANGIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri**".
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021, oleh Denny L. Tobing, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H. dan Hj. Murni Rozalinda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu Resmiati Tarigan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Muhammad Rizqi Darmawan, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa sidang melalui Video Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald Panggabean, S.H.

Denny L. Tobing, S.H., M.H.

Hj. Murni Rozalinda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Resmiati Tarigan, S.H., M.H.